

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang masih eksis/ada dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Perlu kita ketahui pula bahwa Hukum Adat merupakan salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Eksistensi hukum adat dapat kita lihat hingga saat ini melalui adanya peradilan-peradilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan delik yang tidak dapat ditangani oleh lembaga kepolisian, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Hukum adat tetap dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat hukum adat sebab mereka percaya bahwa putusan yang dikeluarkan melalui peradilan adat terhadap suatu delik yang diadili melaluinya dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan, serta kembalinya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat atas kegoncangan spiritual yang terjadi atas berlakunya delik adat tersebut.

Eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau untuk singkatnya UUD '45 yaitu pada pasal 18B ayat (2) yang menentukan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum

Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh Negara juga terdapat pada pasal 27 ayat (1) UUD '45 yang menentukan “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, yang mana dari rumusan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik warga sipil maupun aparatur pemerintahan tanpa terkecuali diwajibkan untuk menjunjung hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia baik itu hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum adat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai sumber hukum juga mengakui eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia, yang mana hal ini ditunjukkan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang tersebut yang menentukan “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam Masyarakat Hukum Adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa hukum adat dipandang sebagai prasarana yang digunakan oleh Masyarakat Hukum Adat dalam memenuhi “hak adat” mereka, sehingga hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi keberadaannya baik oleh hukum, masyarakat, maupun pemerintah sehingga eksistensi atau keberadaan

hukum adat dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia dapat terus dijaga.

Hukum adat sebagai hukum positif memiliki ciri yang khas yaitu; hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat tersebut hidup atau berada, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai hukum adat dapat kita temukan dalam pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Mr. Dr. Soekanto selaku seorang ahli hukum, dimana beliau mendefinisikan hukum adat sebagai “kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dicitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.”¹

Salah satu sub-bagian yang terdapat dalam hukum adat ialah hukum adat delik (adat delicten recht) atau dikenal juga sebagai hukum pidana adat. Pengertian akan istilah hukum pidana adat dapat kita temukan lewat pendapat Hilman Hadikusuma, S.H. yang mengemukakan bahwa Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah Belanda “adat delicten recht” atau “hukum pelanggaran adat”, dan beliau juga menyatakan bahwa istilah-istilah ini tidak dikenal dikalangan masyarakat adat.² Hukum pidana adat secara umum berisi mengenai aturan-aturan hukum yang kebanyakan bersifat tidak tertulis namun

¹ Soekanto, 1985, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Edisi Ketiga, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 2.

² Hilman Hadikusuma, 1979, *Hukum Pidana Adat*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, hlm. 17.

memiliki akibat hukum bagi siapapun yang melanggar hukum tersebut, didalam wilayah hukum adat tersebut berlaku.

Hukum adat masih memiliki pengaruh yang kuat dalam lingkungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodaan. Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodaan merupakan salah satu sub-suku dari Masyarakat Hukum Adat Dayak yang berada di pulau Kalimantan. Kabupaten Sanggau yang terletak provinsi Kalimantan Barat, merupakan daerah asli keberadaan Masyarakat Hukum Adat dayak pangkodaan, dan salah satu daerah yang termasuk dalam Kabupaten Sanggau, yaitu di Desa Lape sebagai salah satu desa dimana mayoritas penduduknya merupakan Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodaan. Kawasan yang juga termasuk dalam daerah Kabupaten Sanggau seperti di Kota Sanggau, namun di Kota Sanggau pengaruh hukum adat mengalami kepudaran seiring dengan perkembangan dan akulturasi antara Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodaan dengan para pendatang dari berbagai latar belakang daerah dan suku. Hal ini berbeda dengan keadaan di Desa Lape, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, dimana mayoritas penduduk Desa Lape merupakan masyarakat asli suku Dayak Pangkodaan dan hanya sedikit pendatang yang bermukim di Desa Lape sehingga pengaruh hukum adat disana masih memiliki pengaruh yang kuat. Hampir semua delik adat ditangani oleh Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodaan di Desa Lape melalui hukum adat yang berlaku, dikarenakan Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodaan khususnya di Desa Lape memandang hukum adat sebagai suatu bentuk hukum

yang masih memiliki eksistensi atau keberadaan dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakatnya, dan sebagai suatu bentuk hukum yang paling efektif dalam menangani delik adat dikarenakan mereka percaya bahwa Hukum Pidana Adat yang mereka pertahankan dan berlakukan dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan, serta mengembalikan keseimbangan dan ketenteraman dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat mereka. Dengan mempertimbangkan keadaan diatas, maka penelitian hukum penulis mengenai **“Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Menangani Delik Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan Di Desa Lape Kecamatan Sanggau Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat”** dilakukan di Desa Lape, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

B. Rumusan masalah

Bagaimanakah eksistensi Hukum Pidana Adat dalam menangani delik adat pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan di Desa Lape, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui eksistensi Hukum Pidana Adat dalam menangani delik adat pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan di Desa Lape, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia khususnya tentang eksistensi Hukum Pidana Adat dalam menangani delik adat pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan di Desa Lape, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan sumbangan informasi bagi para aparat penegak hukum khususnya bagi instansi kepolisian, bahwa Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan di Desa Lape, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat menangani delik adat yang terjadi dalam masyarakatnya secara Hukum Pidana Adat, serta dengan adanya informasi dari penelitian ini diharapkan instansi kepolisian dapat secara bijak semakin menghargai serta menghormati Hukum Pidana Adat yang ada dan berlaku pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan di Desa Lape, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini juga akan bermanfaat dalam memberikan sumbangan bahan informasi bagi masyarakat mengenai eksistensi Hukum Pidana Adat dalam menangani delik adat pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan di Desa Lape,

Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

E. Keaslian penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai “Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Menangani Delik Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkoda di Desa Lape Kecamatan Sanggau Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat” merupakan penelitian yang orisinal dan belum ada penelitian hukum yang membahas obyek penelitian yang sama dengan penelitian hukum ini sebelum penelitian hukum ini dilakukan. Apabila ternyata ada penelitian hukum yang membahas obyek penelitian yang sama dengan penelitian hukum ini sebelum penelitian hukum ini dilakukan, maka hasil dari penelitian ini menjadi referensi untuk melengkapi penelitian dengan obyek penelitian yang telah dilakukannya sebelumnya yang sama dengan penelitian hukum ini, sebab pasti terdapat perbedaan antara penelitian hukum yang dilakukan ini dengan penelitian terdahulu yang membahas obyek penelitian yang sama. Dalam hal menjamin keaslian dari penelitian yang dilakukan, maka penulis memaparkan 3 judul skripsi yang memiliki kemiripan dalam obyek penelitiannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut :

1. Skripsi yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan (I)
 - a. Judul Skripsi : Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Ma'anyan Di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Juncto PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999.

- b. Identitas Penulis : Ekanti Paruna, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, NIM: 06 05 09315, Tahun 2011.
- c. Rumusan Masalah : Bagaimana eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Ma'anyan di kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Juncto PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999?
- d. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Ma'anyan di kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Juncto PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999.
- e. Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dapat ditarik kesimpulan bahwa di Kabupaten Barito Timur keberadaan hak ulayat masih dianggap ada, sesuai dengan kriteria yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (2) PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang menentukan kriteria adanya hak ulayat yaitu masih terdapatnya sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya, terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut sebagai tempat untuk mengambil keperluan hidup sehari-hari serta terdapat tatanan hukum adat

mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum.

Sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) PMNA/KBPN Nomor 5 tahun 1999 mengenai penentuan dan penelitian keberadaan hak ulayat belum pernah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur hal ini dikarenakan belum adanya program dari pemerintah daerah untuk melakukan penelitian dan penentuan. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur baru akan membuat program pada tahun 2011 sesuai dengan rencana strategis daerah.

2. Skripsi yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan (II)
 - a. Judul Skripsi : Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 Di Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Provinsi Papua.
 - b. Identitas Penulis : Fenny Sicilia, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, NIM : 05 05 09196, Tahun 2009.
 - c. Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat di Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Provinsi Papua dengan berlakunya PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999?

2) Apakah eksistensi hak ulayat di Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Provinsi Papua telah mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan Hukum?

d. Tujuan Penelitian :

1) Untuk mengetahui dan mengkaji eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat di Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Provinsi Papua setelah berlakunya PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999.

2) Untuk mengetahui dan mengkaji apakah eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat telah mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan Hukum di Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Provinsi Papua.

e. Hasil Penelitian : Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat di Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Provinsi Papua telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999 yang mensyaratkan kriteria adanya hak ulayat dapat dilihat dari ada sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adat, ada wilayah, dan hubungan antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya. Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat di Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Provinsi Papua belum mewujudkan kepastian hukum karena belum dilakukan penelitian dan penentuan batas-batas wilayah hak ulayat, serta tanah ulayat yang merupakan bagian dari hak ulayat dan, apabila memungkinkan didaftar dalam peta dasar pendaftara tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)

PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999 sebab Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua tidak mengetahui adanya PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999.

3. Skripsi yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan (III)
 - a. Judul Skripsi : Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 Di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. Identitas Penulis : Yosep Sangiang, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, NIM : 99 05 06839, Tahun 2006.
 - c. Rumusan Masalah : Bagaimanakah eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat setelah berlakunya PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999 di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur?
 - d. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat setelah berlakunya PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999 di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.
 - e. Hasil Penelitian : Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat setelah berlakunya PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Barat adalah masih tetap mempertahankan eksistensinya. Hal tersebut dapat diketahui dengan ditemukannya beberapa istilah dalam bahasa daerah setempat untuk menyebut hak ulayat yaitu *Tanaa' Adat*, *Simpukng Adaat* atau *Benua* yang didefinisikan sebagai tanah hak milik bersama seluruh warga asli

kampung yang merupakan warisan dari nenek-moyang secara turun-temurun dimana setiap warga asli kampung boleh mengambil dan memanfaatkan hasil serta kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah tersebut untuk memenuhi keperluan dan kepentingan hidupnya dan keluarganya.

Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Kutai Barat juga dapat dilihat dari terpenuhinya tiga kriteria masih bereksistensinya hak ulayat masyarakat hukum adat seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999. Pertama yaitu adanya persekutuan hukum adat *Dayak Bahau Busaang* di Kecamatan Long Pahangai, dan persekutuan hukum adat *Tonyooi-benuaq* di Kecamatan Baron Tongkok dan Kecamatan Melak yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama persekutuan hukumnya, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan dalam kehidupannya sehari-hari. Kedua yaitu adanya wilayah yang dimiliki oleh masing-masing persekutuan hukum adat tersebut yang menjadi lingkungan hidup para warganya dan sebagai tempat mereka mengambil keperluan hidupnya sehari-hari. Ketiga yaitu adanya hubungan antara masing-masing persekutuan hukum adat tersebut dengan wilayahnya yaitu dengan adanya pengurus adat (*Hipui/Mantiq/ Punggawaaq, Ayaq Daleh*) yang berperan sebagai pengatur dan pengawas dalam pemanfaatan tanah di wilayah persekutuan hukum adatnya. Selain itu, adanya batas-batas alamiah

seperti : *Hang Hungai* (batasan aliran sungai), *Hang Batoq* (batu-batu besar), *Hang Ngalaang* (batas perbukitan), *Hang Yung Kayo'* (batas pohon tertentu), dan batas buatan atau *Hang Hipui/Mantiq* (berupa patung manusia dari batang pohon) yang sampai saat ini masih tetap ada dan tetap dijaga keberadaannya oleh masing-masing persekutuan hukum adat menjadi bukti bahwa hak ulayat di Kabupaten Kutai Barat masih tetap bereksistensi.

Berlakunya PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menegaskan kembali eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat didalam tataran yuridis formil di di Indonesia yang selama ini sering dianggap sudah lenyap atau bereksistensi lagi, oleh karena itu pengakuan, pendataan dan pendaftaran atas hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih bereksistensi dan dipertahankan oleh persekutuan hukum adat wajib diberikan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada khususnya dan Pemerintah di Indonesia pada umumnya selama masih sesuai dengan kepentingan bangsa serta tidak bertentangan dengan UU dan peraturan lain yang lebih tinggi.

F. Batasan konsep

1. Eksistensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian; hal berada; keberadaan.

2. Hukum Pidana Adat menurut Hilman Hadikusuma S.H. ialah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus dihukum karena peristiwa dan perbuatan tersebut telah mengganggu keseimbangan masyarakat.³
3. Delik Adat menurut Surojo Wignjodipuro S.H. dikenal juga sebagai *adat delik* yaitu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat.⁴
4. Masyarakat Hukum Adat menurut ketentuan dalam Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah; kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat/ dan perangkat norma hukum adat.
5. Dayak Pangkodaan merupakan salah satu sub-suku Dayak yang berada di Provinsi Kalimantan Barat.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum yang berkaitan dengan prosedur, pemrosesan, serta sanksi yang diberikan secara Hukum Pidana Adat terhadap delik adat yang terjadi di dalam Masyarakat Hukum Adat

³ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 18.

⁴ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Op. Cit.*, hlm. 228.

Dayak Pangkodan di Desa Lape Kecamatan Sanggau Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

a. Sumber data

1) Data primer :

Data primer berupa data yang diperoleh secara langsung dari responden, dengan cara mengajukan kuesioner kepada responden untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dari responden serta melalui wawancara dengan narasumber terkait obyek penelitian hukum ini yaitu tentang eksistensi hukum pidana adat dalam menangani delik adat pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan di Desa Lape Kecamatan Sanggau Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan.

2) Data sekunder :

Data sekunder terdiri dari :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan dan norma-norma yang ditulis secara sistematis

i) Undang-Undang Dasar 1945

ii) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

iii) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan :

i) Pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku-buku/literatur, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, dan makalah.

ii) Fakta hukum mengenai prosedur dan pemrosesan secara Hukum Pidana Adat dalam menangani delik adat pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan di Desa Lape Kecamatan Sanggau Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

c) Bahan hukum tersier:

Bahan hukum tersier merupakan badan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Cara pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara :

1) Kuesioner

Kuesioner dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan mengajukan kuesioner yang telah disusun sebelumnya tentang obyek yang diteliti kepada responden guna memperoleh fakta hukum yang terjadi ditengah-tengah Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan di Desa Lape sehubungan dengan eksistensi

hukum pidana adat dalam menangani delik adat pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan di Desa Lape Kabupaten Sanggau Kecamatan Sanggau Kapuas Provinsi Kalimantan Barat.

2) Wawancara

Wawancara dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti guna memperoleh data yang dibutuhkan yaitu mengenai eksistensi Hukum Pidana Adat dalam menangani delik adat pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan di Desa Lape Kecamatan Sanggau Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan cara mempelajari buku-buku/literatur, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, dan makalah.

3. Lokasi penelitian

Dalam penelitian hukum ini, yang menjadi lokasi penelitiannya adalah Desa Lape, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Lokasi penelitian ini dipilih dengan alasan yang telah dijelaskan sebagaimana di bagian latar belakang masalah yaitu; masih kuatnya pengaruh hukum adat dan peranan peradilan adat khususnya pada kehidupan Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan di Desa Lape

Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian hukum ini adalah Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan yang sebagian besar keberadaannya tersebar di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

b. Sampel

Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, tenaga serta biaya yang telah diperhitungkan sebelumnya oleh penulis sehingga untuk menerapkan metode pengumpulan data dari populasi sangatlah tidak efisien waktu, tenaga dan biaya, maka dari itu penulis mengumpulkan data sampel *random* atau sampel acak yang dapat lebih efisien serta menghemat waktu, tenaga dan biaya yang perlu dikerahkan oleh penulis. Yang menjadi subyek dari sampel random atau sampel acak dalam penelitian hukum ini adalah Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Pangkodan yang berada di Desa Lape, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

5. Responden dan narasumber

a. Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian hukum ini adalah 6 orang yang pernah melakukan delik adat dalam Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan sebagai responden primer, serta 20 orang

Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan sebagai responden sekunder. Untuk mendukung validitas penelitian ini, maka baik responden primer maupun responden sekunder berdomisili di Desa Lape, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

b. Narasumber

Yang menjadi narasumber dalam penelitian hukum ini adalah mantan ketua adat suku Dayak Pangkodan di Desa Lape yang memiliki pemahaman mendalam mengenai Hukum Adat Dayak pangkodan, serta peran secara aktif beliau dalam menangani delik adat pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan di Desa Lape, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, selama beliau menjabat sebagai ketua adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan mulai dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2013.

6. Analisis data

a. Data primer

Data primer diperoleh dari adanya data primer sejumlah 7 copy bahan kuesioner yang diajukan kepada 6 orang responden primer, serta adapula 20 copy bahan kuesioner yang diajukan kepada 20 orang responden sekunder, yang mana baik responden primer maupun responden sekunder berdomisili di Desa Lape, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

b. Data sekunder

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan dan norma-norma yang ditulis secara sistematis

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum atau bukan pendapat hukum yang diperoleh dari buku/literatur, jurnal, internet, dan wawancara dengan narasumber yang akan dideskripsikan, diperbandingkan, serta dicari perbedaan dan atau persamaan pendapat.

Fakta hukum berupa data-data yang diperoleh tentang prosedur dan pemrosesan secara Hukum Pidana Adat terhadap delik adat dalam Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan di Desa Lape, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

3) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ini kemudian dibandingkan satu sama lain untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara kedua bahan hukum tersebut berkaitan dengan eksistensi Hukum Pidana Adat dalam menangani delik adat pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan di Desa Lape,

Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka proses penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan dari penelitian hukum ini akan menggunakan metode berpikir induktif.

H. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan hukum ini terdiri atas 3 bab:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang detail rumusan ketentuan perundang-undangan, pendapat para ahli, serta detail mengenai eksistensi Hukum Pidana Adat dalam menangani delik adat pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkoda di Desa Lape, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis.